



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Dr. Kartika Tlp. 82188023379 Rantepao

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor :019/TK/KPPTSP/VI/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK BINA ANANDA**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca : Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Bina Ananda Nomor :012/TK-HB/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional TK. BINA ANANDA.
- a. bahwa Yayasan Bina Kasih (YBK) dan Taman kanak-kanak yang di dirikan pada tanggal 02 Januari 2006 dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Menimbang : b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi – Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidik Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK

Memutuskan :
 Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan
 Pertama : Taman Kanak-Kanak (TK) kepada:
 NamaTK : TK BINA ANANDA
 Alamat : Lembang Baruppu', Parodo Kec. Baruppu', Kab Toraja Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan di adakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional lembaga.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Rantepao
 Pada tanggal :17 Juni 2016



ONESIMUS T. SAMPELIMBONG, SE
 NIP. 196309151994031004